



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2020/PA.Sry.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Herman Bin Abdul Fatah, tempat dan tanggal lahir Sungai Bemban, 13 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Karya Melati, Rt/rw 001/001 Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon I;

Rita Bin Matsri, tempat dan tanggal lahir Telok Pakedai, 10 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karya Melati, Rt/rw 001/001 Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 20 April 1996 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon;

Nama : Hardiansyah bin Herman

Tempat tanggal lahir : Sungai Bemban, 08-10-2001

Umur : 18 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Swasta
Tempat Kediaman di : Dusun Karya Melati, Sungai Bemban
(Kec. Kubu) Kab. Kubu Raya
Dengan calon isteri/istri :
Nama : Hawa Angreni binti Jakaria
Tempat tanggal lahir : Air Putih, 08-01-2001
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : -
Tempat Kediaman di : Dusun Tanah Kuning, Desa Ambawang
(Kec. Kuala Dua) Kab. Kubu Raya

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusunan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan Pembibitan pisang dengan penghasilan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon telah mersetui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan Nomor : B.008/kua14.02.04/pw.00/I/2020, tanggal 09 Januari 2020 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Hardiansyah bin Herman untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Hawa Angreni binti Jakaria;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga sudah anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak pemohon adalah lulus SD;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anak Pemohon supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon tidak mau melanjutkan sekolah lagi malah ingin bekerja;
- Bahwa kegiatan anak pemohon selama ini adalah bekerja sebagai karyawan dipembibitan pisang;
- Bahwa anak pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak pemohon dan istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah melamarkan kepada orang tua calon istri anak Pemohon;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Hardiansyah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hardiansyah adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa umur Hardiansyah saat ini 18 tahun 3 bulan;

Hal. 4 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



- Bahwa status Hardiansyah saat ini adalah berstatus jejak (belum pernah menikah);
- Bahwa Hardiansyah ingin segera menikah karena telah lama menjalin hubungan dengan calon istrinya yang bernama Hawa Angreni;
- Bahwa alasan Hardiansyah ingin segera menikah karena hubungan Hardiansyah dan calon istrinya sudah sedemikian eratnya bahkan dikhawatirkan akan melakukan yang dilarang Agama;
- Bahwa Hardiansyah bekerja sebagai karyawan pembibitan pisang dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurutnya cukup untuk dirinya dan istri;
- Bahwa antara Hardiansyah dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa antara keluarga Hardiansyah dan keluarga calon istrinya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan ini;
- Bahwa Hardiansyah sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa Hardiansyah mau menikah dengan calon istrinya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Hardiansyah sudah yakin untuk menikah dengan Hawa Angreni;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon isteri anak Pemohon di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama Hawa Angreni yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hawa Angreni adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama Hardiansyah;
- Bahwa umur Hawa Angreni saat ini 19 tahun;

Hal. 5 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



- Bahwa Hawa Angreni akan segera menikah dengan anak Pemohon karena telah bertunangan;
- Bahwa Hawa Angreni mengetahui keadaan calon Isterinya dan keluarganya;
- Bahwa keluarga Hawa Angreni dengan Keluarga Hardiansyah sudah saling kenal dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa antara Hawa Angreni dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena nasab, perkawinan ataupun sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga Hardiansyah telah datang untuk melamar dan pihak keluarga Hawa Angreni telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Hardiansyah saat ini bekerja sebagai karyawan pembibitan pisang dengan penghasilan minimal sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan menurutnya cukup untuk dirinya dan keluarganya;
- Bahwa Hawa Angreni sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Hawa Angreni mau menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa Hawa Angreni yakin untuk menikah dengan Hardiansyah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari Hawa Angreni (calon istri) di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua dari calon istri tersebut yang bernama Bapak Jakaria yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Jakaria akan menikahkan anaknya yang bernama Hawa Angreni dengan calon suaminya bernama Hardiasyah;
- Bahwa Hawa Angreni saat ini sudah berusia 19 tahun sedangkan calon isterinya saat ini baru berumur 18 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Hawa Angreni adalah lulus SMA;
- Bahwa Bapak Jakaria setuju jika Hawa Angreni menikah dengan calon suaminya bernama Hardiansyah;

Hal. 6 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



- Bahwa alasan Hawa Angreni segera dinikahkan dengan calon suaminya karena untuk menghindari fitnah keluarga dan kedua anak tersebut;
- Bahwa Hawa Angreni sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Hawa Angreni dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka oleh karena itu orangtua sangat khawatir;
- Bahwa Bapak Jakaria dan keluarga Para Pemohon juga sudah sepakat dan setuju untuk menikah;
- Bahwa keluarga Hardiansyah sudah melamar dan kami diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Hardiansyah yang baru berumur 18 tahun;
- Bahwa Bapak Jakaria siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, dan telah dilakukan pemeteraian kemdian nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, dan telah dilakukan pemeteraian kemdian nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 7 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



Kubu Raya, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hardiansyah, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, dan telah dilakukan pemeteraian kemudian nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4;

5. Asli penolakan pernikahan Nomor B.008/kua14.02.04/pw.00/I/2020, tanggal 09 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya dan telah dilakukan pemeteraian kemudian nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5;

B. Saksi

Saksi 1. **Rahman bin Ismail**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gang Bambu Dusun Tanjung Puri RT.05 RW.02 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Menantu Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Hardiansyah dengan Hawa Angreni namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon, karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan terjadi masalah;

Hal. 8 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



- Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan pembibitan pisang dan memiliki penghasilan tetap dan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa Anak Pemohon menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Hawa Angreni dan keluarga Hardiansyah sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Hawa Angreni dan keluarga Hardiansyah sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Saksi 2. **Jamilah binti Matseri**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karya Melati RT.01 RW.01 Desa Sungai Bemban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak kandung Pemohon karena saksi sebagai Kakak Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini adalah Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Hardiansyah dengan Hawa Angreni namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, karena usia anak Pemohon baru berumur 18 tahun;

Hal. 9 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



- Bahwa setahu saksi, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon, karena hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya kemana-mana selalu berdua sehingga keluarga khawatir timbul fitnah dan terjadi masalah;
- Bahwa Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan pembibitan pisang dan memiliki penghasilan tetap dan menurut saksi cukup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, dan telah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan Anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa Anak Pemohon menikah dengan calon isterinya atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ada unsur-unsur transaksional;
- Bahwa keluarga Hawa Angreni dan keluarga Hardiansyah sudah sama-sama setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa keluarga Hawa Angreni dan keluarga Hardiansyah sudah saling mengetahui keadaan masing-masing;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonannya semula yaitu tetap ingin mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

Hal. 10 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menunda pernikahan sampai usia anak Pemohon tersebut mencapai usia yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Sungai Raya dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Pemohon, Calon istri dan orangtua Calon Istri agar sementara menunda menikah hingga umur anak sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang tetapi tidak berhasil, mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan keterangan Para Pemohon, anak pemohon, calon istri, orang tua Calon istri dimana anak pemohon dan calon istri anak pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, di samping itu pula kedua orangtua

Hal. 11 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



masing-masing menyatakan sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Hardiansyah, yang baru berumur 18 tahun, dan Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, karena anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), maka telah terbukti Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya Hakim menyatakan perkara tersebut termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi kartu keluarga) dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Hardiansyah) terbukti anak

Hal. 12 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



Pemohon bernama Hardiansyah yang lahir pada Tanggal lahir 08 Oktober 2001, oleh karenanya saat ini Hardiansyah belum genap berumur 19 tahun (yaitu umur 18 tahun 3 bulan) maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 (Surat Penolakan Pernikahan dari KUA) terbukti bahwa Pemohon telah hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Hardiansyah dengan Hawa Angreni yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan Pihak calon mempelai laki-laki belum genap mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu per satu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud di muka persidangan telah menerangkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena pihak calon isteri belum genap umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda (P.1, sampai dengan P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya

Hal. 13 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa Hardiansyah saat ini berusia 18 tahun 3 bulan sedangkan Hawa Angreni sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Hardiansyah adalah SD sedangkan Hawa Angreni adalah SMA;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini kedua calon mempelai berstatus jejaka dan perawan dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan pembibitan pisang dengan penghasilan minimal sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Hardiansyah dengan Hawa Angreni;
- Kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan Hardiansyah dengan Hawa Angreni (calon istri) tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut bukan mahram yang menghalanginya untuk menikah, hanya saja anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga KUA menolak untuk mencatatkan

Hal. 14 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



pernikahannya sedangkan anak Pemohon telah mampu dan siap menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti pula Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hardiansyah dengan calon istrinya yang bernama Hawa Angreni, penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perubahan atas undang-undang Perkawinan jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam karenanya penolakan tersebut beralasan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut, Pemohon dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa telah terbukti Hardiansyah berstatus jejaka, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan calon istrinya yang bernama Hawa Angreni berstatus perawan, serta keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan, karenanya tidak ada halangan menikah antara keduanya sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti orang tua dari Hardiansyah dan orang tua dari Hawa Angreni telah memberikan ijin pernikahan keduanya karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua orangtua kedua mempelai telah berkomitmen untuk ikut membantu serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana undang-undang yang berlaku, tetapi karena secara fisik dan mental ternyata anak Pemohon sudah dianggap cukup dewasa, mandiri dan telah memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan pembibitan pisang dengan penghasilan sekitar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah dengan komitmen kedua

Hal. 15 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



orangtua calon mempelai untuk ikut bertanggung jawab terkait ekonomi mereka, maka Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah dan menjadi seorang suami dan seorang istri serta mampu membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud sebagai berikut yang berbunyi : *"Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah tangga maka hendaklah kamu kawin karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan syahwat"* ;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan yang cukup erat sehingga Hakim memandang bahwa untuk menutup jalan kemadharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi *"Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Ashbah wa An-Nadha'ir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi : *"Kebijaksanaan pemerintah atas rakyatnya didasarkan atas kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 7 ayat_(2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hardiansyah untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Hawa Angreni;

Hal. 16 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama Hardiansyah dengan calon istrinya bernama Hawa Angreni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Hardiansyah bin Herman untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Hawa Angreni binti Jakaria;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah* oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI., penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Etha, S.H.

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Alat Tulis Kantor | Rp 50.000,00 |

Hal. 17 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 600.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 716.000,00

Hal. 18 dari 17 Pen. No. 10/P/2020/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)